



EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara)

Herfan, Amir Faisal, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Execution,
Compensation Payment,
Corruption Crime,
Southeast Sulawesi High
Prosecutor's Office.

e-mail:

herfan99@gmail.com

Corresponding Author:

Herfan

Received: 19/11/2019

Accepted: 27/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

The purpose of this study is: 1). To find out the procedure for implementing compensation for corruption in the Southeast Sulawesi High Prosecutor's Office. 2). To find out the role of law enforcement in order to create a deterrent effect in the execution of state compensation for corruption. This study uses a normative legal research type supported by field research. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques are by means of qualitative analysis and are explained descriptively. The results of the study indicate that the implementation of compensation carried out against convicts in corruption is based on efforts to restore state financial losses lost due to corruption, and for this purpose the prosecutor must optimize the payment and not choose to serve a prison sentence instead, and replacement money so that the convicts are willing to pay replacement money for those who do not want to pay the replacement money, collateral is confiscated against the convict's property. The role of law enforcers in this case the prosecutor's office as the executor of the judge's decision in the form of criminal compensation for state losses by corruption convicts so that it can create a deterrent effect, namely the prosecutor's office is more proactive and firmer in maximizing the application of the Law without discrimination, especially regarding criminal compensation as an effort to return state losses and on the other hand can impoverish corruptors.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh system maupun personnya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan antara lain membahayakan stabilitas keamanan Negara, pembangunan sosial politik serta merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas dunia. Pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan rutinitas semua Negara untuk melakukan pemberantasannya, namun korupsi tetap merajarela dan lambat laun perbuatan ini menjadi budaya.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pemulihan keuangan Negara akibat tindak pidana ini, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (*asset recovery*). Aparat kejaksaan juga diberi kewenangan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan Negara terhadap pelaku korupsi sangat kecil jumlahnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III tugas dan wewenang Jaksa, yang menyatakan bahwa: Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung kelemahan-kelemahan dalam implementasinya (Ermansyah Djaja, 2010 : 3).

Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut (Mulyadi, 2011 : 314 - 315).

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harafiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia yang sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan (Lamintang P. A. F., 1997:181). Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagai dikutip dari Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi menurut para awam khususnya adalah suatu tindakan atau perbuatan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan Negara. Transparensi internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalah gunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi. (Nurjana, 2005 : 3)

Menurut Sudarto tindak pidana korupsi yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan Negara atau perekonomian Negara. (Nurjana, 2005 : 18)

Selo Sumarjan merumuskan korupsi yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme adalah melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Adapun faktor pendukung korupsi, kolusi dan nepotisme adalah 1)pranata – pranata sosial kontrol tidak efektif lagi,2) penyalahgunaan kekuasaan Negara sebagai short cut mengumpulkan harta,3) pembangunan ekonomi sebagai panglima pembangunan bukan pembangunan nasional. (Nurjana, 2005 : 19-20)

Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (exortion), dan nepotisme.dari ketiga tipe tersebut dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik dibawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma – norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarhasian, penghianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik. (Andi Hamzah, 2007:71)

Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussen Alatas (Andi Hamzah, 2007:72) yaitu:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi umumnya bersifat rahasia dan tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.
3. Melibatkan elemen lain dan keuntungan timbal balik kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.
- b) Melawan hukum,
- c) Tindakan yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) undang – undang No. 31 tahun 1999 jo undang – undang No. 20 tahun 2001 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

4. Jenis - Jenis Tindak Pidana Korupsi

Adapun jenis- jenis tindak pidana korupsi yaitu:

1. Tindakan pidana yang merugikan keuangan negara

Tindak pidana murni yang merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang , pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ermansya Djaja, 2010 : 63).

2. Tindak pidana korupsi suap

Pada tipe tindak pidana korupsi suap tersebut paling banyak dilakukan para penyelenggara negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan negara akan tetapi secara tidak langsung mereka akan merugikan keuangan negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat. Pada prinsipnya tidak berakibat langsung terhadap kerugiaa keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarann yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan uang atau aset dari orang yang melakukan penyuaipan.(Ermansya Djaja, 2010 : 67)

3. Tindak pidana korupsi pemerasan

Dalam uraian sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana gratifikasi, karena dalam tindak pidana korupsi pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga menjadi tindak pidana pemerasan. (Ermansya Djaja, 2010 : 72)

4. Tindak pidana penyerobotan

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan tindak pidana korupsi suap juga tindak pidana korupsi gratifikasi maupun tindak pidana korupsi penyerobotan. Dalam tindak pidana penyerobotan, yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang ada pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah- olah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tersebut, telah merugikan orang banyak, padahal diketahui peraturan perUndang-Undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan.(Ermansya Djaja, 2010 : 74)

5. Tindak pidana korupsi gratifikasi

Tindak pidana korupsi gratifikasi berbeda dengan tindak pidana korupsi suap dan pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda itu di serahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. (Ermansya Djaja, 2010 : 75).

6. Tipe tindak pidana korupsi percobaan

Tindak pidana percobaan, pembantuan, dan permufakatan dilakukan masih atau sebatas percobaan, pembantuan dan permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap tindak pidana percobaan, pembantuan,permufakatan pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana, seperti yang di jelaskan dalam pasal 15, ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya. (Ermansya Djaja, 2010 : 81).

7. Tipe tindak pidana korupsi lainnya

Tindak pidana korupsi lainnya adalah peristiwa atau perbuatan yang berkaian dengan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan

secara tidak langsung menyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun saksi dalam perkara pidana. (Ermnsya Djaja, 2010 : 332)

5. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 55 KUHP Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana.
- b) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
- c) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- d) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

e) Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan : Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

1. *Pleger*
2. *Doen plegen*
3. *Medpleger*
4. *Uitlokker*

6. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dari beberapa sumber yang penulis temukan, dampak dari korupsi sebagai berikut:

1. Berkurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah.
2. Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah Dalam Masyarakat.
3. Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara
4. Hukum Tidak Lagi Dihormati

B. Pembayaran Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pembayaran Uang pengganti

Pembayaran uang pengganti adalah untuk mempidanakan dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, disamping itu adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. (Efi Laila Kholis, 2010:16)

Formulasi sederhana tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktek peradilan seperti dalam menentukan berapa jumlah pidana pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Efi Laila Kholis yaitu pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan mana yang

bukan karena berkembangnya kompleksitas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam hal ini membutuhkan keahlian khusus, dukungan data dan informasi yang lengkap serta waktu yang lama jika harta yang akan dihitung itu berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang rumit dan membutuhkan waktu; *kedua*, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversidalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah. (Efi Laila Kholis, 2010:18)

Yoseph Suardi Sabda selaku Direktur Perdata Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa rumusan jumlah uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Oleh karena itu lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini agar hakim tidak direpotkan dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi (Efi Laila Kholis, 2010:19).

2. Upaya-Upaya Memperoleh Uang Pengganti

Setiap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht*) harus segera dieksekusi oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Bab XIX KUHAP. Kewenangan jaksa selaku eksekutor diatur dalam Pasal 1 butir 6 *jo* Pasal 270 KUHAP *jo* Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Sesuai dengan sifat tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai *extra ordinary crime* dan tuntutan rasa keadilan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dengan berat agar memberikan *deterrent effect*, hal mana sesuai juga dengan ajaran teori pembalasan, diselaraskan pula dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus reformulasi sebagai berikut : Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Secara teoritis, sesungguhnya ada dua model penyelesaian suatu sengketa atau masalah hukum yakni model penyelesaian secara litigasi yaitu melalui mekanisme peradilan dan model penyelesaian secara non litigasi yaitu model penyelesaian diluar mekanisme peradilan atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) yang disingkat model ADR/APS.

Secara umum sesuai ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian keuangan negara oleh koruptor dalam hal ini memperoleh pembayaran uang pengganti yaitu : (1) Menggunakan instrumen hukum pidana; (2) Menggunakan instrumen hukum perdata. Selain itu dapat juga menggunakan instrumen hukum administrasi negara dan ADR/APS sebagai tindakan preventif sebelum kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2018

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah institusi penegak hukum yang berkedudukan di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi, tugas serta wewenang di daerah hukum yang meliputi wilayah hukum Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30 bahwa:

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dn atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi tenggara dari tahun 2014 hingga 2017 terdapat 48 (empat puluh delapan) perkara korupsi dengan akumulasi pertahunnya yaitu : 2014 terdapat 15 kasus, 2015 terdapat 15 kasus, 2016 terdapat 8 kasus, 2017 terdapat 6 kasus, dan hingga Juli 2018 terdapat 4 kasus tindak pidana korupsi. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai data tindak pidana korupsi yang terjadi di Sulawesi tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I : Data Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2018

TAHUN	JUMLAH PERKARA	DILIMPAHKAN KEPERSIDANGAN	KETERANGAN
2014	15	15	
2015	15	15	
2016	8	8	
2017	6	6	
2018	4	-	

Sumber data : Kejati Sultra 2018 (Staf Penyidik Kejati Sultra, Syahrin, S.H)

Berdasarkan data dan informasi pada tabel diatas, nampak menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi di Sulawesi tenggara mengalami penurunan signifikan pertahunnya. Adapun pihak yang rentan melakukan tindak pidana korupsi yakni pertama, Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) sangat rentan dengan kasus korupsi dalam proses pembebasan lahan dan izin operasi perusahaan dan perkebunan, dana bansos dan dana perjalanan dinas. Kedua, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) rentan dengan terhadap korupsi penerimaan pegawai negeri sipil. Ketiga, Dinas Perhubungan rentan dengan korupsi penerimaan angkutan umum dan pengadaan fasilitas angkutan umum. Keempat, Dinas pertanian rentan dengan kasus korupsi dengan pengadaan pupuk untuk petani. Kelima, Dinas kesehatan rentan terhadap korupsi manipulasi gaji pegawai dan pengadaan peralatan alat kesehatan serta. Keenam, Dinas pekerjaan umum (PU) rentan dengan korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan gedung. Ketujuh, Bulog sangat rentan korupsi dalam pengadaan raskin. Kedelapan, Dinas sosial sangat rentan terhadap kasus korupsi pengadaan rumah yang layak untuk rakyat. Kesembilan KPU rentan korupsi dalam pengadaan alat peraga kampanye serta manipulasi gaji PPK. Sepuluh, Anggota legislatif yang rentan korupsi kketika pengajuan proyek pembangunan suatu daerah yang bekerja sama dengan pihak eksekutif dan pengusaha.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sulawesi Tenggara

Sulawesi tenggara pada awalnya merupakan nama salah satu kabupaten dan propinsi Sulawesi selatan tenggara dengan Bau-bau sebagai ibukota Kabupaten. Setelah ditetapkannya Perpu No. 2 tahun 1964 jo UU No. 13 tahun 1964, Sulawesi tenggara menjadi sebuah propinsi yang membentuk daerah otonomi baru. Hingga saat ini, Sulawesi tenggara terdiri dari 17 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2.494.711 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Sulawesi tenggara pada bulan september 2016 adalah 327,29 ribu orang (12,77 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2016 yang berjumlah 326,87 ribu orang (12,88 persen) ([http://sultra.bps.go id](http://sultra.bps.go.id)).

Pada praksisnya, korupsi dilakukan oleh orang yang profesional dan memiliki pengetahuan. Dorongan dalam diri yang disebabkan oleh sifat hedonisme menginginkan dan mendorong individu untuk melakukan korupsi. Dalam dinamika korupsi yang paling menentukan adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Ketika perilaku masyarakat materialistik dan konsumtif serta sistem politik yang masih *mendewakan* materi maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah: 2009). Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengaksesnya.

Secara umum penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, birokrasi serta faktor transnasional (ICW, 2000:40).

1. Faktor Monopoli Kekuasaan (Politik)

Athol moffit, salah seorang ahli kriminologi ahli Australia mengatakan bahwa sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi akan tumbuh menjadi subur. Tidak ada kelemahan yang besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun perang (Baharudin Lopa, 2001:105).

Susanto (2002) mengemukakan bahwa: "Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto, 2000:15)."

Penelitian James scott (Mochtar mas oed, 1997) mendeskripsikan bahwa: "Dalam masyarakat dengan cirri pelembagaan politik eksklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih di dasarkan pada klik pribadi dan bukan isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabat."

Robert Klitgard (1998:99), menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi:

$$M + D - A = C$$

M= Monopoly

D= discretionary (kewenangan)

A= accountability (pertanggung jawaban)

C= corruption (korupsi)

2. Faktor Hukum

UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtaat*). Ini berarti bahwa republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarakan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Evi Hartati 2007).

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 pasal 6 dan 11 menyatakan bahwa: "Sejak tahap dimulainya penyelidikan, jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/ suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti."

Hal diatas berbeda dengan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 yang menyatakan, pada penyidikan hanya wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya baik kepunyaan suami/ istri, anak atau setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang di lakukan tersangka. Rumusan tersebut jelas menyulitkan jaksa atau penyidik lain dalam menyelamatkan asset negara yang di korupsi, sebaliknya memudahkan bagi tersangka untuk menyembunyikan atau memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada pihak lain.

Selaras dengan hal itu, Susila (*dalam* Hamzah: 1991) menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan didalam peraturan perundang-undangan yang mencakup:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu,
2. Kualitas perundang Undang-Undangan kurang memadai,
3. Peraturan kurang disosialisasikan,
4. Sanksi yang terlalu ringan,
5. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, dan
6. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-Undangan.

Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang dilakukan. Penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masi rendah, dan rendahnya *political will* merupakan faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia dan lemahnya sistem perUndang-Undangan memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi (Basyaid, Dkk, 2002).

Rasa keadilan dan sering terusik jika memperbandingkan proses hukum terhadap kasus kecil seperti pencurian sebiji roti di pasar atau pencurian buah di kebun orang dengan penanganan kasus korupsi yang sangat lambat dan tidak pernah tuntas. Hukum atau penegakkan hukum dalam tataran inilah yang bisa di lihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi dan data hasil penelitian kasus korupsi di Sulawesi Tenggara yang telah di vonis oleh pengadilan tipikor kendari hanya 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi peretakan sawah di Kab. Muna dan uang denda 50 juta dan uang pengganti 1.419.811. yang merugikan negara sebanyak 2,1 miliar.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari tingkat pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Maslow dalam teori kebutuhan yang di kutip oleh Sulistyantoro yang mengemukakan, bahwa korupsi seharusnya harus dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus nya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas- pasan bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya yang berpendidikan tinggi (Sulistyantoro, 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut: "Meskipun korupsi tersebar luas di Indonesia sebagai sarana menambah gaji pegawai pemerintahan yang terlalu rendah, sumber daya bangsa tidak di gunakan terutama untuk akumulasi kekayaan pribadi yang luas, tapi untuk membangun ekonomi dan beberapa diam, untuk memenuhi kebutuhan" (Guy J. Pauker, 1979)."

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl (Hamzah, 1991) yang mengatakan bahwa: "Di Indonesia bagian pertama tahun enampuluhan, situasinya sangatmerosot, sehingga golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya bisa makan untuk dua minggu. Dapat di pahami bahwa, dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang extra." Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2006 mengungkapkan bahwa: "Sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparat pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus di tuntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang

merasa penghasilan yang di terimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang di terimanya dalam menjalankan tugas pokok tidak akan secara optimal melaksanakan tugas pokoknya tersebut.”

Selain rendahnya pendapatan yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan, banyak aspek ekonomi lain yang menyebabkan terjadinya korupsi. Antara lain, kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan untuk memenuhi hasrat ingin kaya mereka dan kroni-kroninya.

Ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari akumulasi informasi dan data yang didapatkan oleh penulis, yang dijerat kasus korupsi rata-rata kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan pegawai yang memiliki jabatan dalam pemerintahan serta para kontraktor. Bila dilihat dari startak sosiasl, para pelaku tindak pidana korupsi di Sulawesi Tenggara memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar di banding rata-rata masyarakat Sulawesi Tenggara.

4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang universal, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya tindak pidana korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka kanal untuk terjadinya korupsi, maka korupsi tidak akan pernah terjadi (Tunggal, 2000). Aspek- aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:

- a. Kurang adanya teladan dari pimpinan
- b. Tidak adanya kulttur organisasi yang benar
- c. Sistim akuntabilitas di instasi pemerintah kurang memadai
- d. Menejemen cenderung menutupi korupsi dalam organisasi.

Negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan sehingga merebaklah budaya korupsi. Dalam birokrasi ini, dilakukanya korupsi memang susah dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi sangat terbatas penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme didalam filsafat kenegaraan bangsa ini sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi (Baswir, 1993).

Cultural determinisme (budaya atau kebiasaan manusia yang bebas) sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagai mana ungkapan Fiona Robertson Snape (1999) bahwa penjelasanya kultural pratek korupsi di Indonesia dihubungkan dengan alat bukti-bukti kebiasaan kuno. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabatan teori. Teori *Means-end scheme* yang diperkenalkan oleh Robert Merton dan dikutip oleh Handoyo (2009: 55) menyatakan bahwa: “Korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang di akibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma- norma. Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha mencapainya melalui cara- cara (means) yang telah disepakati.”

Mereka yang telah menggunakan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan termasuk golongan kompromis. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang yang tidak memiliki akses ataaau kesempatan didalam struktur sosial, karena adanya pembatasan- pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, capital, keterampilan dan sebagainya (Handoyo, 2009).

Dalam teori Merton ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Emile Durkheim (1858-1971) mengembangkan teori solidaritas sosial yang dikutip oleh Angha (2002) menyatakan bahwa: "Watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu merupakan unit yang abstrak. Individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadinya. Maka nilai dan norma masyarakatlah yang mengendalikan mereka."

Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku korupsi individu atau korporasi disebabkan oleh keadaan sosial dalam masyarakat yang mempertontonkan dan membudayakan perilaku korupsi. Jak Bologne (2006:46) mengakumulasi penyebab perilaku korupsi dengan baik dalam teori GONE yaitu: "Faktor-faktor menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi adalah Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan), dan Exposure (pengungkapan)."

Keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang diberi peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi didukung oleh sikap dan mental yang tidak pernah merasa berkecukupan dan selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai, yang diperparah oleh hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain sangat memungkinkan tindak pidana korupsi tidak akan pernah bisa diberantas.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Hijran Safar, S.H., bahwa rata-rata pelaku tindak pidana korupsi di Sulawesi Tenggara adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan merugikan keuangan atau perekonomian negara yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun upaya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi menurut Hijran Safar, S.H., tidak hanya cukup dengan penindakan atau sanksi pidana saja melainkan pula dengan upaya-upaya lain seperti pendidikan sejak dini tentang korupsi dan memperketat pengawasan terhadap pegawai negeri sipil dan menerapkan UU kepegawaian dengan menerapkan sanksi administrasi terhadap pegawai yang tidak disiplin.

Sebagaimana mana disampaikan oleh Muladi (1995:13) bahwa penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga-lembaga masyarakat dan penasehat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Tahap-tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawaban maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya.

Dalam penanggulangan kejahatan menurut Muladi, berarti membicarakan sistem peradilan pidana yang komprehensif, artinya dapat dilihat dari sistem normatif yakni sebagai seperangkat aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai pidana melawan perbuatan-perbuatan salah atau tercela. Dilain pihak juga dapat mendekati sebagai sistem administrasi yang mencerminkan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara atau aparaturnegak hukum (polisi, hakim, jaksa dan permasyarakatan).

Dengan menerapkan tahapan eksekusi, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangi kejahatan (Nawawi, 2005:1).

Satochid Kartanegara dan para ahli hukum terkemuka hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan dalam hukum pidana yang dikenal dengan tiga aliran, yaitu :

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan) yaitu penjatuhan pidana semata-mata karena seorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
2. *Relative* atau *deol theorieen doe* (maksud, tujuan) yaitu penjatuhan pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan.
3. *Vereningings theorieen* (teori gabungan) yaitu, tujuan pemidanaan adalah disamping menjatuhkan hukuman, harus membuat jera juga harus memnberikan perlindungan dan pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pemidanaan menurut teori Albert Camus (Prasetyo dan Halim, 2005:12) teori treatment mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Sebagai mana *Indonesia Corruption Wath* (ICW) mengungkapkan agar pelaku mendapatkan efek jera. "Langkah pertama adalah melakukan terobosan hukum dimana harus ada keberanian dari pihak penegak hukum untuk melakukan terobosan ekstrem seperti hukuman yang berat dan dikhususkan untuk tidak mendapatkan remisi serta ketegasan dari pada pembuat peraturan hukum yang akan mengundang pro dan kontra. Dan hukuman sosial dengan melakukan *blow up* penghembusan info korupsi yang dilakukan seseorang kepada masyarakat atau menggunakan seragam khusus pelaku korupsi." Disisi lain, pencegahan korupsi dapat dilakukan pada sektor publik dengan:

1. Mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat.
2. Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang atau penawaran dilakukan secara terbuka. Masyarakat diberi otoritas atau akses untuk memantau dan memonitor dengan dikembangkan sistem yang mudah bagi masyarakat.
3. Membangun sistem perekrutan pegawai negeri dan anggota militer yang transparan dan akuntabel.
4. Tersedianya sistem penilaian kinerja pegawai negeri.

Selain itu, korupsi dapat dicegah dalam struktur sosial dengan mendidik hingga pemberdayaan masyarakat seperti:

1. Menanamkan norma dan kaidah- kaidah anti korupsi kepada masyarakat sejak dini,
2. Mengasah pisau analisa masyarakat dalam hal memahami Undang-Undang tindak pidana korupsi serta perilaku- perilaku yang dapat kategorikan sebagai tindak pidana korupsi,
3. Menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dengan pengembangan mekanisme yang mudah dan sederhana,
4. Tidak memperlakukan pasal tentang fitnah dan pencemaran nama baik untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa korupsi dianggap kejahatan yang luar biasa dan bahanya lebih besar terhadap publik dibandingkan kepentingan individu,
5. Mengatur perlindungan bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi.

D. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembayaran ganti kerugian merupakan bagian dari hukuman tambahan (*subsider*) yang diberikan oleh pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 pasal 18. Hukuman pengganti merupakan hukuman tambahan yang dibebankan kepada siterpidana selain hukuman tambahan pokok sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Tujuan dari pemberian hukuman pengganti ini kepada terpidana ialah agar para terpidana mau melakukan kewajiban untuk membayar uang pengganti secara tunai dan tidak dijalani dengan pidana pengganti (penjara), hal ini dimaksudkan agar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terpidana dapat dikembalikan kepada negara.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Menurut Undang-Undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

Setelah dikeluarkannya penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka dilakukanlah pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Dalam hal pelaksanaan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan perdata memiliki mekanisme pelaksanaannya sendiri-sendiri. Dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitra pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut. Sedangkan pada bidang pidana pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu institusi kejaksaan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam BAB XIX Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 270 yang berbunyi: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitra mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya."

Dalam hal ini jelas terlihat kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor dalam hal melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu juga dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, pasal 30 tentang tugas dan wewenang kejaksaan khususnya dalam ayat 1(b) yang menyatakan bahwa: "Untuk bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Kedua aturan inilah yang menjadi dasar dari tugas dan wewenang kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi atas setiap keputusan hakim dan penetapan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian pula halnya dalam putusan pengadilan mengenai proses ganti kerugian atau pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh institusi kejaksaan sesuai pasal 30 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah majelis hakim memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dengan memberikan kewajiban kepada terpidana untuk membayar uang pengganti selain pidana penjara sebagaimana pidana pokoknya dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitra mengirimkan salinan surat keputusan itu kepada jaksa agar mengetahui dan melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan dari pengadilan. Setelah menerima keputusan pengadilan dan panitra maka jaksa akan segera melaksanakan keputusan tersebut dengan memasukan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan serta memastikan terpidana membayarkan uang pengganti sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pengadilan. Untuk memastikan terpidana membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka terpidana diberi jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah keluarnya putusan pengadilan tersebut untuk dapat melunasi pembayaran uang pengganti kepada kejaksaan agar dapat dikembalikan kepada kas negara dan

apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut sesuai keputusan pengadilan, maka jaksa dapat menyita harta terpidana untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti yang telah dibebankan kepada terpidana oleh pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2(dua) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Harta benda yang disita tersebut kemudian oleh jaksa dikuasakan kepada kantor lelang negara agar dapat dijual lelang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Hasil dari lelang akan dimasukkan kedalam kas negara sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) yang akan diserahkan jaksa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui rekening Mentari. Sehingga diharapkan dengan upaya paksa terhadap terpidana untuk membayarkan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, maka kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dapat dikembalikan kepada negara.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti seperti yang diperintahkan pengadilan, maka terpidana akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut (pasal 32 ayat (1) UU No.31 tahun 1999). Jika perkara seperti ini telah masuk tahapan pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara ini meskipun secara nyata telah ada kerugian negara karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi. Dalam hal ini penuntut umum (PU) menyerahkan putusan Hakim kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas terdakwa yang telah merugikan keuangan negara (pasal 32 ayat (2) UU No.31 tahun 1999).

Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan dalam perkara korupsi, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara akibat perbuatannya, maka penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (pasal 33 UU No.31 tahun 1999).

Bila terdakwa ternyata meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (pasal 34 UU No.31 1999).

Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU no.20 tahun 2001). Dalam kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Data kasus tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tiap tahunnya mengalami nampak penurunan signifikan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi yaitu :
 - a. Faktor dalam diri (*keserakahan/greed*) yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang ketuhanan dan kemerosotan moral yang sehingga mental seorang telah dikuasai nafsu kepemilikan yang tinggi.
 - b. Kesempatan (*opportunity*) yang menjadikan paradigma seseorang meyakini bahwa ini kebebasan yang tepat untuk memperkaya atau menambah penghasilan bagi diri sendiri, keluarga bahkan perkumpulan.
 - c. Tingkat kebutuhan yang semakin tinggi didukung keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang diberi peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi dapat mendesain sikap dan mental seseorang untuk tidak pernah merasa berkecukupan dan selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.
 - d. Pengungkapan hukum atau sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera bagi pelaku maupun orang lain sangat memungkinkan tindak pidana korupsi tidak akan pernah bisa diberantas.
3. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu :
 - a. Para penegak hukum harus melakukan kerja sama (*networking*) yang sifatnya institusional khususnya dalam menangani pemberantasan korupsi dengan institusi-institusi lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Data (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun institusi-institusi lainnya sebagai kerja sama berkelanjutan dan kondusif sehingga kerja pemberantasan korupsi serempak dilakukan secara efektif dan efisien.
 - b. Memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat/ LSM untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi dengan membuka akses informasi dan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengawasi kerja dan kinerja para penegak (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai eksekutor dalam penegakan hukum dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkannya kepada umum
 - c. Memaksimalkan seluruh upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum yaitu melakukan usaha-usaha yang menggunakan secara optimal semua instrumen hukum yang luar biasa yang tersedia, seperti:
 - Perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Alat bukti yang sah berupa petunjuk perolehan tidak hanya terbatas dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHAP), tetapi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi dan dokumen sebagai mana ditentukan dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001.
 - Optimalisasi penggunaan sistem pembuktian terbalik. Meskipun sistem yang dianut dalam UU No.31 tahun 1999 bukan sistem pembuktian terbalik murni, tetapi sistem pembuktian terbalik *premium remedium* atau moderat, karena masi dibebankan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya.
 - Hak negara menggugat secara perdata. Artinya, sebagai dukungan kepada sistem pembuktian terbalik (*premium remedium*), maka penggunaan hak negara menggugat secara perdata terhadap harta-harta terdakwa yang tidak terakomodasi oleh putusan menjadi sangat signifikan bagi rasa keadilan dalam masyarakat.
4. Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi.

- a. Pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi didasari atas adanya upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, maka pembayaran uang pengganti harus optimalkan agar para terpidana mau membayarkan uang pengganti tersebut dan tidak memilih menjalani pidana kurungan sebagai gantinya.
- c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut jaksa diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk melakukan sita jaminan terhadap terpidana yang enggan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya.

B. Saran

1. Dalam hal mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, maka pembayaran uang pengganti harus dioptimalkan agar para terpidana mau membayarkan uang pengganti tersebut dan tidak memilih menjalani pidana kurungan sebagai gantinya.
2. Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim termaksud terhadap perkara pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi diharapkan lebih proaktif dalam mencari harta benda pelaku tindak pidana korupsi yang tidak ingin membayar uang pengganti kepada negara.
3. Hakim sebagai pengambil keputusan dan penegak keadilan diharapkan dapat menjatuhkan pidana maksimal kepada para terdakwa tindak pidana korupsi sesuai dengan perbuatan mereka sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Ermansya. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kholis, Laila, Efi. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing.
- Mulyadi. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung : PT. Alumni.
- Nurjana. 2005. *Korupsi Dalam Pratek Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, R. 1973. *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Polietia.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang : Widyakarya Press.
- Mochtar Mas Oed, 1997. *Politik Birokrasi dan pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Baharudin, Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas.
- Basyaid H., Hollway R, dan Makarim NA. 2002, *mencuri Uang Rakyat : Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta : Yayasan aksara dan patnership For Good Governace Reform.
- Tunggal I.S. dan Tunggal A.W. 2000., *Audit Kecurangan dan Akutansi Forensik*, Jakarta : Harvarindo
- Baswar Revrison, 1993, *Ekonomi Manusia dan Etika, Esai-esai terpilih*, Yogyakarta : BPFW.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang No.24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.